



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Bidang Pelayanan Perijinan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2011 Standar pelayanan Publik ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 5 Tahun 2012;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;

BAB II STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 2

Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Perizinan, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Izin Mendirikan Bangunan;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
6. Izin Lokasi;
7. Izin Pemanfaatan Tanah;
8. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten;
9. Izin Penggalian Jalan Kabupaten;
10. Izin Penggunaan Tanah Daerah;
11. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pasar;
12. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata;
13. Izin Penggunaan Gedung;
14. Izin Penggunaan Alon-Alon;
15. Izin Trayek;
16. Izin Usaha Perparkiran (Penitipan) ;
17. Izin Usaha Angkutan;
18. Izin Reklame;
19. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
20. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
21. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
22. Izin Usaha Industri;
23. Izin Tanda Daftar Industri;
24. Izin Usaha Perdagangan;
25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

26. Izin Praktek Bidan;
27. Izin Kerja Bidan;
28. Izin Praktek Perawat;
29. Izin Kerja Perawat;
30. Izin Pendirian Rumah Sakit;
31. Izin Operasional Rumah Sakit;
32. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat;
33. Izin Usaha Jasa Boga Laik Sehat;
34. Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Laik Sehat;
35. Izin Hotel / Motel / Penginapan Laik Sehat;
36. Izin Kolam Renang / Pemandian Umum Laik Sehat;
37. Izin Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
38. Izin Klinik;
39. Izin Laboratorium Klinik;
40. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) ;
41. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) ;
42. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Perpanjangan;
43. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
44. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
45. Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi (IPR Operasi Produksi) ;
46. Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi (IPR Operasi Produksi) Perpanjangan;
47. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah;
48. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
49. Izin Penurapan Mata Air;
50. Izin Pemakaian Air Tanah;
51. Izin Pengusahaan Air Tanah;
52. Izin Pengambilan Air Mata Air;
53. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
54. Izin Juru Bor;
55. Izin Ketenagalistrikan;
56. Izin Gangguan (HO) ;
57. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3;
58. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
59. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
60. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata;
61. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran;
62. Izin Usaha Jasa Impresariat;
63. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
64. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
65. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Alam;
66. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Budaya;
67. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
68. Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;
69. Izin Usaha Jasa Penyediaan Makan Minum;
70. Izin Usaha Jasa Penyediaan Angkutan Wisata;
71. Izin Usaha Jasa Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
72. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
73. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
74. Pemberian Nomor Induk Kesenian;
75. Izin Seni Pertunjukan;
76. Izin Penggunaan Tempat Olahraga;
77. Izin Usaha Peternakan;

78. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
79. Izin Usaha Obat Hewan;
80. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
81. Izin Usaha Perikanan;
82. Izin Penangkapan Ikan;
83. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
84. Izin Usaha Pembudidaya Ikan; dan
85. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta.

Pasal 4

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat penyelenggara Perizinan di Kabupaten Pacitan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 18 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

78. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
79. Izin Usaha Obat Hewan;
80. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
81. Izin Usaha Perikanan;
82. Izin Penangkapan Ikan;
83. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
84. Izin Usaha Pembudidaya Ikan; dan
85. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta.

Pasal 4

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat penyelenggara Perizinan di Kabupaten Pacitan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 18 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Januari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 9